



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 222 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 174 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Analisis Standar Belanja di bidang kepegawaian, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 174 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020 perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 174 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 174 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 12 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 174 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Lampiran VIII dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 174 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 12 Seri A) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 14 Seri A

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 222 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 MALANG NOMOR 174 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN
 ANGGARAN 2020

PEDOMAN PERJALANAN DINAS

A. STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS

1. Dalam Wilayah Kabupaten Malang

1.1. Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1	2
Tingkat A: Bupati	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	625.000,00
- Radius 2	650.000,00
- Radius 3	675.000,00
3. Uang Representasi	-
Tingkat B: Wakil Bupati	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	625.000,00
- Radius 2	650.000,00
- Radius 3	675.000,00
3. Uang Representasi	-
Tingkat C:	
1. Pejabat Eselon IIa	
a. Uang Harian	-
b. Biaya Transportasi	
- Radius 1	600.000,00

1	2
<ul style="list-style-type: none"> - Radius 2 - Radius 3 c. Uang Representasi 2. Pejabat Eselon IIb <ul style="list-style-type: none"> a. Uang Harian b. Biaya Transportasi <ul style="list-style-type: none"> - Radius 1 - Radius 2 - Radius 3 c. Uang Representasi 	625.000,00 650.000,00 - - 600.000,00 625.000,00 650.000,00 -
Tingkat D: Eselon III <ul style="list-style-type: none"> 1. Uang Harian 2. Biaya Transportasi <ul style="list-style-type: none"> - Radius 1 - Radius 2 - Radius 3 	- 465.000,00 515.000,00 565.000,00
Tingkat E: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu <ul style="list-style-type: none"> 1. Uang Harian 2. Biaya Transportasi <ul style="list-style-type: none"> - Radius 1 - Radius 2 - Radius 3 	- 300.000,00 350.000,00 400.000,00
Tingkat F: <ul style="list-style-type: none"> 1. Staf Golongan IV dan Golongan III <ul style="list-style-type: none"> 1. Uang Harian 2. Biaya Transportasi <ul style="list-style-type: none"> - Radius 1 - Radius 2 - Radius 3 2. Staf Golongan II dan Golongan I <ul style="list-style-type: none"> a. Uang Harian b. Biaya Transportasi <ul style="list-style-type: none"> - Radius 1 - Radius 2 - Radius 3 3. Staf/petugas pengantar surat yang bersifat rutin <ul style="list-style-type: none"> Uang Harian/Biaya Transportasi 	- 270.000,00 295.000,00 320.000,00 - 230.000,00 255.000,00 285.000,00 120.000,00

1.2. Biaya Perjalanan Dinas Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1	2
Tingkat A: Ketua DPRD	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	625.000,00
- Radius 2	650.000,00
- Radius 3	675.000,00
3. Uang Representasi	-
Tingkat B: Wakil Ketua DPRD	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	625.000,00
- Radius 2	650.000,00
- Radius 3	675.000,00
3. Uang Representasi	-
Tingkat C: Anggota DPRD	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	600.000,00
- Radius 2	625.000,00
- Radius 3	650.000,00
3. Uang Representasi	-

Keterangan:

1. Radius 1: ≤30 Km;
2. Radius 2: >30 Km s/d 60 Km;
3. Radius 3: >60 Km.

4. Jarak antara Kecamatan sebagai berikut:

Malang
19 Batu
27 8 Pujon
45 26 18 Ngantang
61 42 34 16 Kasembon
10 29 37 55 71 Singosari
18 37 45 63 79 8 Lawang
14 11 19 37 53 10 18 Karangploso
12 7 15 33 49 22 30 6 Dau
21 40 48 66 82 23 31 29 33 Tumpang
32 51 59 77 93 34 42 42 44 11 Poncokusumo
14 44 52 70 86 16 24 22 26 7 18 Pakis
20 39 47 65 81 22 32 28 32 13 24 6 Jabung
11 30 38 56 72 21 29 25 23 32 43 25 31 Bululawang
22 41 49 67 83 32 40 36 34 36 47 36 42 11 Gondanglegi
25 44 51 70 86 35 43 39 37 39 50 39 45 14 3 Pagelaran
24 43 51 69 85 34 42 35 36 12 13 19 25 13 24 27 Wajak
18 37 45 63 79 28 36 32 30 11 22 18 24 11 22 25 13 Tajinan
25 43 51 69 85 35 43 39 37 25 26 32 38 14 7 10 13 25 Turen
35 53 61 79 95 45 53 49 47 30 31 37 42 24 17 20 46 35 10 Dampit
58 77 85 103 119 68 76 72 70 56 67 64 70 47 39 42 33 46 33 23 Ampelgading
45 64 72 90 106 55 63 59 57 43 54 51 57 34 26 29 28 33 20 10 13 Tirtoyudo
40 59 67 85 101 50 58 54 52 51 39 58 64 36 22 25 28 41 15 35 42 32 Sumbermanjing
18 37 45 63 79 28 36 32 30 39 50 32 38 20 9 12 28 41 15 25 48 35 30 Kepanjen
11 30 38 56 72 21 29 25 23 32 43 25 31 22 16 19 39 47 22 32 55 42 37 7 Pakisaji
29 48 56 74 90 39 47 43 41 42 56 43 49 31 20 23 32 58 26 36 59 46 41 11 18 Sumberpucung
33 53 63 77 93 43 51 47 45 46 59 47 53 35 24 27 36 62 30 40 63 50 45 15 22 7 Kromengan
8 27 35 53 69 18 26 22 20 29 40 22 28 29 24 27 35 55 30 40 63 50 45 15 7 26 29 Wagir
25 43 51 69 85 35 43 39 37 46 57 39 45 27 16 19 45 47 22 32 55 42 37 7 14 14 11 22 Ngajum
33 51 59 77 93 43 51 47 45 54 65 47 53 35 24 27 53 55 30 40 63 50 45 15 22 20 8 30 8 Wonosari
35 54 62 80 96 45 53 49 47 56 67 49 55 37 26 29 49 47 32 55 66 52 47 17 24 28 32 32 24 32 Pagak
37 56 64 82 98 47 55 51 49 50 69 51 57 39 28 31 51 49 66 68 79 54 88 23 26 12 28 34 20 28 34 Kalipare
52 71 79 97 113 62 70 66 64 73 84 66 72 54 43 46 60 64 50 52 63 69 72 34 41 28 49 49 41 49 18 16 Donomulyo
46 65 73 91 107 56 64 60 58 52 63 57 63 31 20 17 40 44 27 35 46 64 22 29 36 40 44 43 36 44 20 33 16 Bantur
47 66 74 92 100 57 65 61 59 41 48 48 54 40 29 26 39 47 22 32 55 42 7 37 44 49 52 51 44 52 54 35 28 15 Gedangan

* Perjalanan dinas ke Kota Malang dan Kota Batu termasuk perjalanan dinas dalam daerah

2. Luar Kabupaten Malang dan Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur

2.1. Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1	3
Tingkat A: Bupati	
1. Uang Harian	1.500.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	800.000,00
- Radius 2	850.000,00
- Radius 3	900.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat B: Wakil Bupati	
1. Uang Harian	1.300.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	800.000,00
- Radius 2	850.000,00
- Radius 3	900.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat C:	
1. Pejabat Eselon IIa	
a. Uang Harian	1.150.000,00
b. Biaya Transportasi	
- Radius 1	750.000,00
- Radius 2	800.000,00
- Radius 3	850.000,00
c. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
d. Uang Representasi	250.000,00
2. Pejabat Eselon IIb	
a. Uang Harian	1.100.000,00
b. Biaya Transportasi	
- Radius 1	750.000,00
- Radius 2	800.000,00
- Radius 3	850.000,00

1	2
c. Biaya Penginapan d. Uang Representasi	<i>at cost</i> 250.000,00
Tingkat D: Eselon III 1. Uang Harian 2. Biaya Transportasi - Radius 1 - Radius 2 - Radius 3 3. Biaya Penginapan	800.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 <i>at cost</i>
Tingkat E: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu 1. Uang Harian 2. Biaya Transportasi - Radius 1 - Radius 2 - Radius 3 3. Biaya Penginapan	600.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 <i>at cost</i>
Tingkat F: 1. Staf Golongan IV dan Golongan III a. Uang Harian b. Biaya Transportasi - Radius 1 - Radius 2 - Radius 3 c. Biaya Penginapan 2. Staf Golongan II dan Golongan I a. Uang Harian b. Biaya Transportasi - Radius 1 - Radius 2 - Radius 3 c. Biaya Penginapan	450.000,00 350.000,00 550.000,00 750.000,00 <i>at cost</i> 350.000,00 350.000,00 550.000,00 750.000,00 <i>at cost</i>

2.2. Biaya Perjalanan Dinas Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1	3
Tingkat A: Ketua DPRD	
1. Uang Harian	1.500.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	800.000,00
- Radius 2	850.000,00
- Radius 3	900.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>At cost</i>
4. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat B: Wakil Ketua DPRD	
1. Uang Harian	1.300.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	800.000,00
- Radius 2	850.000,00
- Radius 3	900.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat C: Anggota DPRD	
1. Uang Harian	1.150.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	750.000,00
- Radius 2	800.000,00
- Radius 3	850.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	250.000,00

3. Biaya Penginapan Tertinggi

Bupati dan Ketua DPRD (Rp)	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD (Rp)	Anggota DPRD dan Eselon IIa (Rp)	Eselon II b (Rp)	Eselon III (Rp)	Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu (Rp)	Staf Gol. III dan IV (Rp)	Staf Gol. I dan II (Rp)
4.400.000,00	3.400.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00

Keterangan:

1. Perjalanan Dinas di luar Kabupaten Malang dan di dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur diberikan Biaya Penginapan dibayarkan *at cost* apabila diperlukan;
2. Radius 1: ≤ 100 Km;
3. Radius 2: >100 Km s/d 200 Km;
4. Radius 3: >200 Km;
5. Jarak antara Kabupaten sebagai berikut:

Radius 1 (Pusat Kota Kapanjen)	Blitar	65,2 Km
	Sidoarjo	91,1 Km
	Pasuruan	76,5 Km
	Tulungagung	92,5 Km
Radius 2 (Pusat Kota Kapanjen)	Bangkalan	162 Km
	Babat	177 Km
	Besuki	117 Km
	Gresik	130 Km
	Jombang	107 Km
	Kediri	107 Km
	Lamongan	154 Km
	Lumajang	110 Km
	Madiun	187 Km
	Mojokerto	110 Km
	Nganjuk	139 Km
	Probolinggo	112 Km
	Ponorogo	173 Km
	Jember	171 Km
Surabaya	115 Km	
Trenggalek	136 Km	
Radius 3 (Pusat Kota Kapanjen)	Bojonegoro	218 Km
	Banyuwangi	277 Km
	Bondowoso	214 Km
	Sampang	201 Km
	Magetan	210 Km
	Ngawi	201 Km
	Pamekasan	233 Km
	Pacitan	234 Km
	Situbondo	208 Km
	Sumenep	294 Km
Tuban	211 Km	

4. Luar Kabupaten Malang dan Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur

4.1. Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1	3
Tingkat A: Bupati	
1. Uang Harian	3.000.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	1.000.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/ Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat B: Wakil Bupati	
1. Uang Harian	2.750.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	1.000.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat C:	
1. Pejabat Eselon Iia	
1. Uang Harian	2.500.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/Stasiun/Terminal (PP)	1.000.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00
2. Pejabat Eselon Iib	
1. Uang Harian	2.250.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/Stasiun/Terminal (PP)	1.000.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/ Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00

1	2
Tingkat D: Eselon III	
1. Uang Harian	1.400.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	700.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
Tingkat E: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu	
1. Uang Harian	1.000.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	650.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
Tingkat F:	
1. Staf Golongan IV dan Golongan III	
a. Uang Harian	700.000,00
b. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/Stasiun/Terminal (PP)	600.000,00
c. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
d. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
2. Staf Golongan II dan Golongan I	
a. Uang Harian	600.000,00
b. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	550.000,00
c. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
d. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>

4.2. Biaya Perjalanan Dinas Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1	2
Tingkat A: Ketua DPRD	
1. Uang Harian	3.000.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	1.000.000,00

1	2
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat B: Wakil Ketua DPRD	
1. Uang Harian	2.750.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/ Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	1.000.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat C: Anggota DPRD	
1. Uang Harian	2.500.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	1.000.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP)	<i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
5. Uang Representasi	250.000,00

Keterangan:

1. Tingkat A sampai dengan tingkat C mendapat Uang Harian, Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun (PP), Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Bus/Kereta (PP), Biaya Penginapan dan Uang Representasi;
2. Tingkat D sampai dengan tingkat F mendapat Uang Harian, Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun (PP), Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Bus/Kereta (PP) dan Biaya Penginapan.

HARGA TIKET PESAWAT

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24.	JAKARTA	MALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
38.	AMBON	MAKASAR	6.022.000,00	3.455.000,00
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
40.	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
41.	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
49.	BALIKPAPAN	MAKASAR	12.664.000,00	6.150.000,00
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
62.	BANDA ACEH	MAKASAR	12.760.000,00	6.781.000,00
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	3.487.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8.161.000,00	4.161.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000,00	1.476.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	9.450.000,00	4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
132.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
133.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
134.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
135.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	5.642.000,00
136.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
137.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
138.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00
139.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
140.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
141.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
142.	PALEMBANG	MAKASAR	9.466.000,00	4.781.000,00
143.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
144.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
145.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
146.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
147.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
148.	PALU	MAKASAR	4.268.000,00	2.578.000,00
149.	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
150.	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
151.	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
152.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
153.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
154.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
155.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
156.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
157.	PANGKAL PINANG	MAKASAR	9.060.000,00	4.663.000,00
158.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
159.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
160.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
161.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
162.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
163.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.275.000,00	3.733.000,00
164.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
165.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
166.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
167.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
168.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
169.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
170.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
171.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
172.	PONTIANAK	MAKASAR	9.915.000,00	5.241.000,00
173.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
174.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
175.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
176.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
177.	SEMARANG	MAKASAR	9.466.000,00	4.706.000,00
178.	SOLO	MAKASAR	9.466.000,00	4.845.000,00
179.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
180.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
181.	SURABAYA	MAKASAR	5.936.000,00	3.433.000,00
182.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00
183.	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
184.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
185.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
186.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
187.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
188.	KUPANG	MAKASAR	7.637.000,00	4.311.000,00
189.	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
190.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
191.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
192.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
193.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
194.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
195.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
196.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
197.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
198.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
199.	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
200.	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
201.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
202.	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
203.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
204.	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
205.	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
206.	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
207.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
208.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
209.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
210.	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
211.	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
212.	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
213.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
214.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
215.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
216.	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
217.	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
218.	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
219.	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
220.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
221.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
222.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
223.	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
224.	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
225.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
226.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
227.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
228.	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
229.	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
230.	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
231.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
232.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
233.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
234.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00
235.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
236.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
237.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
238.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
239.	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
240.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
241.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
242.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
243.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
244.	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
245.	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
246.	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
247.	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
248.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
249.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
250.	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
251.	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
252.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
253.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
254.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
255.	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
256.	BIAK	DENPASAR	16.729.999,00	8.995.000,00
257.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
258.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.888,00	8.108.000,00
259.	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
260.	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
261.	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.726.000,00
262.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
263.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
264.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.566.800,00
265.	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00
266.	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
267.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
268.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
269.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
270.	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
271.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
272.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
273.	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
274.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
275.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
276.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
277.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.739.000,00
278.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	4.407.000,00
279.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
280.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
281.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.407.000,00
282.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
283.	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
284.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,00	4.952.000,00
285.	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
286.	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.099.700,00
287.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
288.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
289.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00
290.	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
291.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00
292.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
293.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
294.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
295.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00
296.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
297.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.177.000,00
298.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
299.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00

NO	KOTA ASAL	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
300.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
301.	YOGYAKARTA	MAKASAR	6.525.000,00	3.893.000,00
302.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
303.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
304.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	3.380.000,00
305.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
306.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
307.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
308.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
309.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
310.	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00
311.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.300,00
312.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
313.	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
314.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
315.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
316.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00

Biaya Tiket Kereta Api (PP)

MALANG	SOLO	Eksekutif	876.000,00
		Bisnis	650.000,00
		Ekonomi	476.000,00
	YOGYAKARTA	Eksekutif	1.076.000,00
		Bisnis	650.000,00
		Ekonomi	476.000,00
	SEMARANG	Ekonomi	526.000,00
	BANDUNG	Eksekutif	1.164.000,00
		Bisnis	864.000,00
		Ekonomi	626.000,00
	JAKARTA	Eksekutif	1.338.000,00
		Ekonomi	650.000,00

5. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/ GOLONGAN III (Rp)	STAF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.4960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	520.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000	400.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000	486.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
17.	BUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
25.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000	764.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/ GOLONGAN III (Rp)	STAF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
30.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000	480.000
32.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000	600.000

B. STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN TARIF PENGINAPAN TERTINGGI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF A DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Timur:
 - a. Uang Biaya Transportasi ke/dari Bandara (PP) dihitung berdasarkan keberangkatan dari Bandar Udara Abdul Rachman Saleh, apabila berangkat dari Bandar Udara Juanda diberikan tambahan Biaya Transportasi ke/dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal (PP) secara *at cost*.
 - b. Perjalanan Dinas di luar wilayah Provinsi diberikan Biaya Penginapan dibayarkan *at cost* apabila diperlukan, biaya transportasi dibayarkan *at cost* kecuali untuk biaya transportasi bandara/pelabuhan/stasiun/terminal (PP) dibayar lumpsum, dikarenakan sulit untuk bukti riil taksi (tidak semua taksi ada *print outnya*, tulisan pada *print out* mudah terhapus).
 - c. Uang harian telah mencakup biaya transportasi dari penginapan ke lokasi kegiatan.
 - d. Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

- e. Uang harian untuk kegiatan penanganan bencana alam: Pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan penanganan bencana alam dalam jangka waktu tertentu dapat melebihi ketentuan perjalanan dinas dan diberikan uang harian maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang harian;
- f. Untuk Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas beserta pasangan (suami/istri), hak dan kewajibannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Fasilitas yang diberikan sama dengan Bupati/Wakil Bupati yang meliputi biaya transportasi.
 - b) Untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas, harus dibuktikan dengan undangan yang menyebutkan hadir beserta pasangan (suami/istri) atau pernyataan/petunjuk dari Bupati/Wakil Bupati;
 - c) Tidak mendapatkan uang harian;
 - d) Segala bukti atas penggunaan biaya transportasi merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
2. Kepada masyarakat yang mendukung kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, dapat diberikan biaya transportasi yang dianggarkan pada rekening Belanja Transportasi non Pegawai, yaitu dengan ketentuan:
 - a) Dalam Daerah sebesar Rp75.000,00/hari;
 - b) Luar Daerah sebesar Rp150.000,00/hari.
3. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil/lumpsum;
 - b. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil/lumpsum;
 - c. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
4. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang;
5. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan (di hotel, tempat penginapan lainnya) dalam RKA sesuai peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah/biaya riil;

6. Biaya Penginapan dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat dan sejenisnya, seluruh pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud;
7. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya, berlaku ketentuan Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
8. Bagi Golongan III dan Golongan IV dapat menggunakan sarana angkutan darat atau angkutan udara, sedangkan Golongan II dan Golongan I serta non Pegawai Negeri Sipil menggunakan angkutan darat/laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya (kegiatan yang pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat dilakukan secara terpisah);
9. Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Negeri Sipil/non Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dibayarkan secara lumpsum merupakan batas tertinggi;
10. Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak yang besarnya bersifat *at cost*;
11. Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan termasuk biaya asuransi, *airport tax*, serta biaya retribusi lainnya dan satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran);
12. Klasifikasi tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri:
 - a. Tarif Bisnis Pergi Pulang (PP) khusus Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dalam keadaan tertentu (mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah);

- b. Tarif Ekonomi Pergi Pulang (PP) bagi anggota DPRD, Pejabat Eselon IIb, Eselon III, Eselon IV, Staf Golongan III dan Golongan IV, serta Staf Golongan I, Golongan II, serta non Pegawai Negeri Sipil (untuk kegiatan yang pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat dilakukan secara terpisah).
13. Tiket kereta api, angkutan udara dan angkutan laut merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
14. Perjalanan dinas luar provinsi yang menggunakan angkutan darat diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya *at cost* dibuktikan dengan struk bahan bakar minyak yang dilalui sesuai tempat tujuan pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas, setinggi-tingginya Rp1.500.000,00;
 - b. Apabila menggunakan jalan tol, bukti *e-toll* dibayarkan dari gerbang tol ke kota tujuan pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. Apabila menggunakan transportasi penyeberangan feri (kapal penyeberangan) dibayarkan sesuai dengan bukti tiket pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas.
15. Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan darat kereta api/laut/udara disesuaikan dengan kebutuhan riil dan pembelian tiketnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku;
16. Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur maksimal:
 - a. 3 (tiga) hari, dengan angkutan udara;
 - b. 3 (tiga) hari, dengan angkutan darat.
17. Batasan waktu perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Jawa Timur dapat melebihi ketentuan sebagaimana pada angka 16 (enam belas), apabila dilampiri dengan jadwal kegiatan/undangan;
18. Bagi non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah (PD) dapat diberikan perjalanan dinas setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II, sedangkan non PD dengan memperhatikan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki maksimal setara Golongan III;
19. Bagi PD yang mengadakan perjalanan dinas dengan melibatkan masyarakat dapat diberikan perjalanan dinas maksimum setara tingkat F. Masyarakat tersebut dibutuhkan keahliannya dalam menunjang kegiatan, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen yang relevan.

C. SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

1. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;
2. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu:
 - a) Bagi Pejabat Eselon II-a ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, untuk Eselon II-b dan Eselon III-a ditandatangani Sekretaris Daerah, sedang eselon III-a di Lingkungan PD ditandatangani oleh masing-masing Kepala PD;
 - b) Bagi Eselon II-b dan Eselon III-a untuk menjalankan perjalanan dinas dalam daerah cukup ditandatangani oleh Kepala PD bersangkutan;
 - c) Bagi Pejabat Eselon III-b di Lingkungan Dinas/Badan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan;
 - d) Bagi Pejabat Eselon IV, staf dan pegawai lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris/Kepala Bidang/Atasan langsung;
 - e) Bagi Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, sedangkan untuk pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan.
3. Khusus perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Jawa Timur dan luar Provinsi Jawa Timur, pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada pimpinan di atasnya.

D. PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Penandatanganan SPPD ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat dan Pegawai lainnya di Lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris/Kepala Bidang/Atasan Langsung;

2. Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah menggunakan blanko SPT dan blanko SPPD yang dikeluarkan dari masing-masing satuan unit kerja sesuai ketentuan;
3. Penandatanganan lembar I dan II SPPD rangkap 4 (empat).

E. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pemberian izin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pejabat Negara dan DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Kegiatan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:

Kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dalam rangka:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. studi replikasi;
- c. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
- d. promosi potensi daerah;
- e. kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
- f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- g. pertemuan internasional; dan/atau
- h. penandatanganan perjanjian internasional.

2. Dokumen Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:

- a. pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas ke luar negeri;
- b. dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) surat izin pemerintah;
 - 2) paspor dinas (*service passport*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - 3) *exit permit*;
 - 4) visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Malang mengajukan permohonan izin kepada Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal melalui Gubernur;
 - b. Surat Permohonan memuat:
 - 1) nama dan jabatan;
 - 2) Nomor Induk Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
 - 4) manfaat;
 - 5) Kota/Negara yang dituju;
 - 6) agenda;
 - 7) waktu pelaksanaan; dan
 - 8) sumber pembiayaan.
 - c. Apabila permohonan izin ke luar negeri tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, maka Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal memberitahukan penolakan usul Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Malang secara tertulis melalui Gubernur;
 - d. Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung;
 - e. Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - 1) pendidikan dan pelatihan;
 - 2) perundingan dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri; dan
 - 3) delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
 - f. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung;
 - g. Menteri meneruskan rencana perjalanan dinas ke luar negeri kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan paspor dinas (*service passport*), *exit permit* dan rekomendasi visa setelah mendapat izin pemerintah;

- h. Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri bersumber dari:
- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - 3) Sumber-sumber lain yang sah.
- i. Perjalanan dinas ke luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung;
- j. Satuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaporan:
- Pejabat/Pegawai yang telah melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinasnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI PERGI PULANG (PP)**

dalam dolar amerika (US\$)

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	12,733	6,891	3,662
2.	Houston	12,635	6,487	3,591
3.	Los Angeles	11,411	5,925	3,242
4.	New York	15,101	6,179	3,839
5.	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6.	San Fransisco	13,438	7,138	2,987
7.	Toronto	11,750	8,564	3,201
8.	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9.	Washington	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	18,399	9,426	7,713
11.	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12.	Boenos Aires	23,000	15,300	10,400
13.	Caracas	23,128	13,837	6,825
14.	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15.	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16.	Quito	17,325	16,269	12,127
17.	Lima	8,263	8,263	5,038

	AMERIKA TENGAH			
18.	Meksiko	11,822	7,831	3,966
19.	Havana	14,702	11,223	7,335
20.	Panama	15,532	9,306	6,195
	EROPA BARAT			
21.	Vienna	10,520	4,177	3,357
22.	Brussels	10,713	5,994	3,870
23.	Marseilles	10,850	5,074	3,541
24.	Paris	10,724	6,085	3,331
25.	Berlin	10,277	6,126	3,959
26.	Bern	11,478	6,778	4,355
27.	Bonn	10,945	5,023	3,753
28.	Hamburg	9,938	7,639	4,108
29.	Geneva	8,166	5,370	4,333
30.	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
31.	Den Haag	8,216	5,898	3,331
32.	Frankfurt	7,660	4,037	1,065
	EROPA UTARA			
33.	Kopenhagen	6,696	4,920	3,730
34.	Helsinki	10,023	5,931	3,681
35.	Stockholm	9,917	5,506	3,433
36.	London	11,410	7,293	4,153
37.	Oslo	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
38.	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
39.	Zagreb	16,974	10,177	5,182
40.	Athens	14,911	9,256	8,041
41.	Lisbon	9,309	4,746	3,383
42.	Madrid	10,393	4,767	3,631
43.	Rome	10,000	6,000	4,500
44.	Beograd	10,318	6,404	5,564
45.	Vatican	10,000	6,000	4,500
	EROPA TIMUR			
46.	Bratislava	7,125	4,423	3,842
47.	Bucharest	8,839	4,982	4,113
48.	Kiev	10,860	6,029	5,193
49.	Moscow	9,537	7,206	5,143
50.	Praha	19,318	11,848	6,748
51.	Sofia	7,473	6,346	3,612
52.	Warsawa	10,777	5,052	3,447
53.	Budapest	8,839	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT			
54.	Dakkar	12,900	9,848	8,555
55.	Abuja	10,281	7,848	6,818

	AFRIKA TIMUR			
56.	Addis ababa	7,700	5,808	5,552
57.	Nairobi	8,732	7,966	6,081
58.	Antananarive	11,779	9,000	8,282
59.	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
60.	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
61.	Windhoek	18,241	11,774	7,510
62.	Cape Town	17,182	9,703	8,429
63.	Johannesburg	12,943	9,802	7,216
64.	Maputo	11,255	8,524	6,275
65.	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA			
66.	Algiers	9,536	6,593	5,710
67.	Kairo	8,683	7,122	4,483
68.	Khartoum	5,904	4,507	3,915
69.	Rabbat	8,910	7,721	5,665
70.	Tripoli	6,551	5,706	4,975
71.	Tusinia	9,419	5,018	3,619
	ASIA BARAT			
72.	Manama	6,573	6,154	4,827
73.	Baghdad	5,433	4,148	3,545
74.	Amman	7,561	6,431	3,545
75.	Kuwait	6,771	4,273	3,110
76.	Beirut	7,703	4,490	3,730
77.	Doha	5,216	3,639	2,745
78.	Damascus	8,684	5,390	3,325
79.	Ankara	9,449	6,643	3,581
80.	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
81.	Sanaa	8,205	5,878	3,679
82.	Jeddah	6,446	3,785	3,321
83.	Muscat	6,469	5,159	3,727
84.	Riyadh	5,359	3,510	3,000
85.	Istanbul	11,061	4,435	2,467
86.	Dubai	4,207	4,207	1,920
	ASIA TENGAH			
87.	Taskent	13,617	8,453	7,343
88.	Astana	13,661	12,089	8,962
89.	Baku	13,234	8,556	2,281
	ASIA TIMUR			
90.	Beijing	2,595	2,140	1,623
91.	Hongkong	3,028	2,633	1,257
92.	Osaka	3,204	2,686	1,864
93.	Tokyo	3,734	2,675	1,835

94.	Pyongyang	2,040	2,220	1,660
95.	Seoul	3,233	2,966	1,737
96.	Shanghai	3,122	2,749	1,304
97.	Guangzhou	3,122	2,749	1,304
	ASIA SELATAN			
98.	Kaboul	6,307	3,905	3,208
99.	Teheran	5,800	4,600	3,200
100.	Colombo	3,119	2,562	1,628
101.	Dhaka	3,063	2,417	1,092
102.	Islamabad	5,482	3,333	2,501
103.	Karachi	4,226	3,633	2,321
104.	New Delhi	3,500	2,500	1,500
105.	Mumbai	3,063	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA			
106.	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
107.	Bangkok	2,344	1,155	823
108.	Davao City	2,757	2,558	1,641
109.	Dilli	747	491	350
110.	Hanoi	1,833	1,833	1,656
111.	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
112.	Johor Bahru	1,195	911	525
113.	Kota Kinabalu	1,894	1,427	694
114.	Kuala Lumpur	1,158	659	585
115.	Kuching	2,659	1,900	364
116.	Manila	2,453	1,614	1,150
117.	Penang	918	766	545
118.	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
119.	Singapore	991	673	403
120.	Vientiane	2,274	2,025	1,420
121.	Yangon	1,468	1,212	1,053
122.	Tawau	1,894	1,427	694
123.	Songkhla	2,344	1,155	823
	ASIA PASIFIK			
124.	Canberra	6,304	6,304	2,500
125.	Darwin	6,689	4,900	3,964
126.	Melbourne	4,886	3,814	2,858
127.	Noumea	6,940	5,917	1,916
128.	Perth	5,771	1,801	1,525
129.	Port Moresby	17,090	13,835	8,258
130.	Suva	12,668	4,461	2,669
131.	Sydney	4,629	4,237	2,557
132.	Vanimo	3,318	2,740	2,380
133.	Wellington	11,750	9,830	4,120

F. LAIN-LAIN

Apabila terdapat perubahan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan terkait Standar Satuan Perjalanan Dinas, maka biaya belanja mengikuti biaya terendah dan/atau dilakukan penyesuaian penganggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI